

REIDEOLOGISASI PANCASILA¹

Oleh Hasanuddin
Universitas Andalas

I. PENGANTAR

Pancasila diakui sebagai representasi dan refleksi nilai kearifan Nusantara yang telah mampu mempersatukan komunitas besar yang *bhineka* (multikultur) menjadi sebuah bangsa dan negara merdeka yang “tunggal ika”. Betapa tidak, kearifan Nusantara itu mempersatukan kekuatan dan solidaritas komunitas multukultur sangat besar dengan tingkat penguasaan teknologi yang jauh kalah dibanding Belanda dan Jepang, tetapi mampu membebaskan diri dari cengkeraman penjajah itu secara patriotis dan mandiri. Akan tetapi, Pancasila itu mengalami banyak cobaan berupa perlakuan yang “tidak pantas” oleh perumus, penguasa, atau oleh komponen rakyat Indonesia itu pasca kemerdekaan.

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana Pancasila lahir, berperan dan diperlakukan. Demikian pula, prihal yang sangat penting adalah bagaimana Pancasila niscaya direideologisasi dalam konteks kekinian Indonesia.

II. KENISCAYAAN IDEOLOGI KEBANGSAAN

Dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita mengetahui bahwa upaya yang parsial berdasarkan suku, etnik, agama, dan kelompok-kelompok perjuangan selalu gagal. Hal itu disebabkan karena kekuatan parsial itu memang kecil dan mudah ditumpas oleh penjajah. Di samping itu, kekuatan parsial itu pun diperlemah melalui

¹ Disampaikan pada Diskusi Publik Aktualisasi Ideologi Pancasila dengan tema “Memperkuat Realisasi Ideologi Pancasila di Tengah Menguatnya Paham Radikalisme dan Komunisme” di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada Selasa, 29 September 2015.

politik “adu domba” yang dipraktikkan oleh penjajah. Akhirnya, kegagalan demi kegagalan menandai sejarah perjuangan kemerdekaan itu selama 3,5 abad.

Ketika kesadaran akan pentingnya kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan yang ada di Nusantara, lalu setiap komponen itu mensinergikan diri dalam perjuangan kemerdekaan, maka kemerdekaan itu pun akhirnya dapat diraih. Oleh sebab itu, kemerdekaan yang diperoleh itu bukan hadiah atau pemberian akan tetapi merupakan hasil perjuangan penuh tumpah darah.

Apakah yang dapat mempersatukan ratusan suku bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dan membentuk sebuah negara yang utuh, yang bernama NKRI? Tidak lain adalah kesadaran ideologis atas dasar kesamaan nasib, penanggungan dan cita-cita. Kesadaran ideologis itu yang mempersatukan identitas, potensi dan solidaritas sehingga membuahkan kemerdekaan. Representasi kesadaran ideologis itu dirumuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI dengan sebutan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi sebuah keniscayaan bagi berdirinya NKRI pada tahun 1945. Nilai kunci dalam ideologi itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (demokrasi) dan keadilan sosial.

Keniscayaan setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi dari kebersamaan dalam perjuangan, adalah kesamaan dalam perlakuan dan perolehan. Tuntutannya tidaklah rumit, hanya menjalankan konvensi politik yang menjadi ideologi kebangsaan itu. Akan tetapi, keniscayaan tersebut seakan-akan “teringkari” sehingga—disadari atau tidak—berimplikasi pada pelemahan atas kesadaran ideologis kebangsaan yang telah dengan susah payah dibangun oleh para pejuang dan *the founding father* NKRI saat memperjuangkan kemerdekaan.

Pada saat bersamaan, ketika ideologi kebangsaan dihadapkan kepada problematika internal dirinya sendiri (yaitu pencetus, perumus, pemilik, pendukung, dan bangsanya), ideologi itu dihadapkan pula kepada ideologi lain yang berbeda dan bahkan paradoks, yang datang dari luar. Dengan kata lain, ketika ideologi kebangsaan belum sepenuhnya "membumi" sebagai sistem nilai yang dihayati dan menjadi identitas/ jati diri dan standar perilaku dalam segala bidang (religi, politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya), berbagai pengaruh dalam percaturan global menambah agenda persoalan kebangsaan sehingga menjadi semakin rumit dan kompleks. Oleh sebab itu, kekuatiran anak bangsa akan terjadinya *chaos* dan tercabik-cabiknya bangsa dan NKRI itu menjadi ketakutan yang cukup beralasan.

III. PELEMAHAN HINGGA PENGUCILAN

Pelemahan atas Pancasila sebagai ideologi kebangsaan sesungguhnya telah dirasakan sesaat setelah kemerdekaan diperoleh. Salah satu aspek yang ingin disoroti disini adalah prihal kemajemukan dalam persatuan.

Prihal yang patut disadari secara mendasar adalah bahwa NKRI merupakan perwujudan persatuan dari kemajemukan. Realitas kemajemukan mendahului kehendak untuk bersatu, *bineka mendahului tunggal ika*, tidak sebaliknya (Gonggong, 2002a:164-165). Artinya, realitas kemajemukan begitu disadari oleh Bapak Pendiri Bangsa ini ketika merumuskan kehendak bersatu dalam sebuah negara kesatuan. Akan tetapi, sikap "kemenduaan", sebagai konsekuensi tatanan "masyarakat warisan", begitu kental dalam mewarnai kekuasaan politik Indonesia, terutama selama lebih kurang 39 tahun dua orde pertama pemerintahan Indonesia, yaitu Orde Lama dan Orde Baru.² Efek dari

² Angka 39 tahun dihitung sejak Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, awal diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin dan pemberlakuan kembali UUD 1945 untuk kedua kalinya

sikap “kemenduaan” itu adalah “pengucilan” Pancasila selama 17 tahun “Orde Reformasi”.

Tatanan “masyarakat warisan” diperoleh dari masyarakat kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara, yang berorientasi pada “kebesaran” masa lampau, dan tatanan masyarakat ciptaan kolonialis Belanda, yang keduanya sama-sama bercorak feodalistik, otoriter, sentralistik dan diskriminatif. Tatanan “masyarakat warisan” itu mengalahkan tatanan “masyarakat merdeka-ciptaan” yang hendak diwujudkan, yaitu tatanan masyarakat yang berorientasi ke masa depan, ke kehidupan bersama yang egaliter, sejahtera, dan demokratis (Gonggong, 2002a:158-159).

Orde Lama dan konsep Presiden Soekarno tentang sistem Demokrasi Terpimpin banyak menuai kritik, baik dari partai politik seperti Masyumi (Muhammad Natsir), PSI (Syahrir), dan Partai Katolik (J. Kasimo) maupun dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan kebijakan politik Demokrasi Terpimpin, Soekarno diangkat sebagai *presiden seumur hidup* dan sebagai *pemimpin besar revolusi*. Pengultusan Soekarno dengan pengangkatan presiden seumur hidup dan pemimpin besar revolusi jelas menunjukkan karakter feodalistik, otoriter, dan sentralistik, yakni sebagai ciri “masyarakat warisan”. Hal itu mengindikasikan telah terjadi salah tafsir dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Era Orde Lama juga ditandai dengan berbagai kritik daerah atas sentralisasi pembangunan di pusat (Gongggong, 2002a:xxi). Muhammad Hatta, akhirnya mengundurkan diri sebagai “dwi tunggal” pada akhir 1956. Tuntutan desentralisasi yang disuarakan daerah-daerah tidak digubris, akhirnya berkembang menjadi pemberontakan, dan ditanggapi dengan operasi militer secara *draconian* (keras dan kejam)(Kahin,

[setelah selama 8 tahun digantikan oleh dua konstitusi sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat [UUD-RIS (1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUD-Sementara 1950)], sampai pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

2005), seperti dalam kasus PRRI-Permesta. Itu sebabnya dikatakan bahwa Pancasila dikubur sendiri oleh penetusnya (HAMKA, 2015: 51).

Pada masa Orde Baru, slogan yang dikibarkan adalah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Pancasila ditafsirkan oleh pemerintah, tidak boleh ada alternatif penafsiran lain dan berbeda. Dalam proses indoktrinasi, Pancasila dan UUD 1945 selalu digambarkan sebagai karya agung yang “amat sempurna”, suci, dan sakral, dan “kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya justru dibalik menjadi kekuatannya” (Gonggong, 2002b:42). Stabilitas nasional (pemerintahan dan keamanan) adalah “harga mati” demi keberlangsungan pembangunan (terutama di bidang ekonomi) yang disusun dalam tahapan-tahapan model W. W. Rostow, yakni melalui tahapan pelita-pelita menuju masyarakat tinggal landas (Abraham, 1991:31-51).

Kebijakan “nasionalisme negara” ditekankan pada kesatuan/ keseragaman daripada keberagaman, baik dalam bidang politik, hukum dan pemerintahan. Penyeragaman ditunjukkan oleh politik monoloyalitas kepada pemerintah, pemilu diarahkan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menetapkan seorang presiden dari calon tunggal, Golkar dikembangkan menjadi partai politik pendukung pemerintah yang diperkuat dengan KORPRI (Golkar Pemerintah) dan tentara/ ABRI. ABRI diberi tugas dwi fungsi: sebagai pengemban fungsi pertahanan dan keamanan sekaligus juga fungsi sosial politik. Ideologi pemerintah disosialisasikan melalui indoktrinasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dikelola oleh lembaga pemerintah non departemen, yaitu BP7 (Gonggong, 2002b:40-42).

Penyeragaman sistem pemerintahan desa juga menimbulkan distorsi sosio politik di daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, mengabaikan realitas

demokrasi tradisional yang hidup di tengah masyarakat di daerah-daerah yang sangat beragam seperti di Bali (Atmadja, 2005:47; Parimatha, 2006:36-45) dan Sumatera Barat, (Naim, 1990; Hasanuddin, 2007). Politik penyeragaman Orde Baru lainnya adalah hal yang disebut Mulder sebagai politik Jawanisasi yang tidak semata meminjam unsur budaya Jawa yang *adiluhung* tetapi juga unsur budaya yang terburuk. Hal itu diperlihatkan oleh kecenderungan penggunaan kekakuan hierarkis, otoritarianisme, dan kesewenang-wenangan karena kepatuhan didasari oleh ketakutan terhadap penguasa. Model penguasaan dominatif atas rakyat itu lazim disebut Mataramisasi (Mulder, 2001; Atmadja, 2005:43-44).

Politik penyeragaman sesungguhnya mengingkari realitas kemajemukan Indonesia itu. Wacana kemajemukan sering kali dicurigai sebagai isu berbau SARA (suku, agama, dan ras). SARA dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa, yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Pemerintah tidak memberi ruang sama sekali untuk pengembangan SARA, yang sesungguhnya merupakan realitas sosiokultural masyarakat Indonesia yang multikulturalistik. Kemajemukan sering kali dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik pemerintah, dengan dalil “kesatuan bangsa” dan “stabilitas nasional.”

Pada era ini, Pancasila diperlihatkan sebagai momok kaku yang menakutkan. Efek dari perlakuan terhadap Pancasila di atas adalah “pengucilan” Pancasila selama 17 tahun “Orde Reformasi”. Hal itu dimulai dengan pembubaran BP7 dan pencabutan Tap-MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (melalui Tap MPR No 18 Tahun 1998), penggugatan atas asas tunggal Pancasila, penghilangan mata pelajaran PMP, Mata Kuliah Pancasila, dan eforia kebebasan dan pembebasan begitu diagungkan. Di samping itu, pemerintah pada masa Orde Reformasi

ini juga menerapkan kebijakan otonomi daerah (yang sesungguhnya telah disuarakan oleh daerah pada masa Orde Lama yang memicu pergolakan PRRI/ Permesta). Walaupun demikian, menurut Saifuddin, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam konteks integrasi nasional. Hal itu disebabkan otonomi daerah yang bertujuan menciptakan keadilan melalui pelimpahan kekuasaan politik dan ekonomi ke daerah-daerah ternyata meningkatkan primordialisme baru di berbagai daerah yang cenderung kontra produkti (Saifuddin, 2005:364-365).

Dalam kondisi seperti itu, ketika ideologi kebangsaan yang merupakan representasi dan refleksi dari sistem nilai nusantara belum mencapai kesesuaian fungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, ideologi-ideologi lain saling berpacu mempengaruhi perjalanan bangsa ini menuju masa depan. Ideologi anarkisme, kapitalisme, komunisme, atheisme, neoliberalisme, radikalisme (kiri, kanan, atau tengah), fasisme, monarkisme, liberalisme, sosialisme dan lainnya. Akankah bangsa ini akan tetap eksis dengan jati dirinya sendiri atau akan tercabik-cabik sesuai dengan tarik-menarik berbagai ideologi asing yang mempengaruhinya?

IV. PENUTUP: KENISCAYAAN RE-IDEOLOGISASI

Pancasila sesungguhnya merupakan ideologi terbuka, karena digali dari nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, konsepnya berupa konsensus dari masyarakat Indonesia, jiwanya adalah refleksi kepribadian milik seluruh masyarakat, isinya menjadi konstitusi dan substansinya bersifat dinamis dan reformis. Namun, dalam kedua orde pemerintahan NKRI mula ia diperlakukan atau diubah menjadi ideologi tertutup dengan ciri nilai, konsep, cita-cita dan jiwa bersifat personal/ kelompok/ elitis penguasa, doktrin dan loyalitas yang kaku, isinya detail dan dirumuskan secara

operasional, bentuknya komando, substansinya berupa ketaatan mutlak dengan dukungan kekuatan dan kekuasaan totaliter.

Artinya, persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan ideologi kebangsaan, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah ketidakkonsistenan menjalankan ideologi kebangsaan itu dalam penyelenggaraan negara. Ideologi kebangsaan dipahami baru sebatas ide, cara pandang, visi kenegaraan yang diarahkan sebagai *sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa* (konsep Machiavelli) atau *suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dalam mengatur rakyatnya* (konsep Thomas H).

Ideologi dalam persepsi saya, seyogianya dipahami sebagai sebuah sistem nilai yang dihayati atau sebuah budaya. Nilai adalah sesuatu yang diyakini baik dan menjadi standar perilaku (lihat Daoed Joesoef, 1996). Dengan begitu, ideologi adalah standar moral, karakter atau akhlak; dan praktik ideologi akan bersifat spontan. Ideologi akan tercermin pada ide/ gagasan, perilaku dan karsa/cipta pendukung ideologi tersebut. Ideologi semestinya menjadi budaya, karakter, akhlak yang akan melahirkan ide/ perilaku spontan dan akan menjadi penyaring spontan dan tolok ukur yang akurat dalam menyikapi berbagai pengaruh ideologi yang datang dari luar

Oleh sebab itu, reideologisasi Pancasila harus memiliki metode untuk mengabstraksikan sistem nilai itu berdasarkan unit-unit budaya yang majemuk yang ada ke dalam sistem ide/ pemikiran, merasionalisasikan ide/ pemikiran tersebut ke dalam wujud realita/ fakta, metode menjaga ide/ pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari kacamata pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya serta mengaplikasikannya. Dengan kata lain, ideologisasi adalah proyek besar NKRI yang mendesak untuk dilakukan secara komprehensif dan integral, bersifat *bottom up*, dan

itulah seyogianya yang menjadi substansi dari proyek “revolusi mental” Indonesia ke depan.

Pancasila yang lahir dari bumi Nusantara yang multikultur, semestinya diaktualisasikan kembali di dalam seluruh subkultur, sesuai dengan kekahasan masing-masing, sehingga sistem nilai yang sama secara esensial dan substansial itu direpresentasikan secara beragam sehingga kebinekaan (multikulturalitas) Indonesia menjadi bermakna karena asasnya keindahan dan kebermaknaan sebuah mozaik atau taman bunga adalah pada keanekarwarnaan bukan pada kesewarnaan. ***

Daftar Pustaka

- Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan* (Terj. M. Rusli Karim). Yogyakarta: Tiarawacana.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2005. “Bali pada Era Globalisasi, Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya” (Naskah belum diterbitkan). Singaraja: IKIP Singaraja
- Gonggong, Anhar. 2002a. *Indonesia, Demokrasi, dan Masa Depan*. Jogjakarta: Komunitas Ombak.
- Gonggong, Anhar. 2002b. *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*. Jogjakarta: Ombak dan Media Presindo.
- HAMKA. 2015. Tafsir Al Azhar, Karya Agung Ulama Nusantara. Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd.
- Hasanuddin. 2007. “*Nagari*, Basis Kultural Minangkabau dan Dinamikanya dalam Struktur Kekuasaan ‘Supra-nagari’ ”. Makalah. Denpasar: Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Hasanuddin. 2009. ”Wacana Identitas Etnik Minangkabau di Bali” (Disrtasi). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana (p. 1-10).
- Joesoef, Daoed. 1996. *Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia dalam Perkembangan Zaman*. Tulisan dalam buku Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi oleh Onny S, Prijono. Jakarta: *Center for Strategic and Internasional Studies*.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulder, N. 2001. *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*. (Noor Cholij, Pentj.). Jakarta: LkiS.

- Naim, Mochtar. 1990. "Negara Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural," *Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatra Barat*. (Muhammad Hasbi dkk. Ed.). Padang: Yayasan Genta Budaya.
- Parimartha, I Gde. 2006. "Sistem Pemerintahan Desa di Daerah Bali". dalam *Bali Bangkit Kembali*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Universitas Udayana.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. "Integrasi Nasional, Multikulturalisme, dan Otonomi Daerah: *The Tree-In-One Trouble?*", dalam A. F. Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.